

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang dilakukan hampir setiap hari. Penjual sebagai pihak yang menjual barang membutuhkan para pembeli, demikian halnya di sisi lain si pembeli juga membutuhkan penjual yang jujur. Jika kedua belah pihak saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, maka Akan terjalin hubungan yang saling menguntungkan.¹ Adanya syariat hukum jual beli menjadi wasilah (sarana) untuk mencapai keinginan tersebut, tanpa melakukan kesalahan. Jual beli secara bahasa berarti pertukaran kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar.²

Secara umum Islam juga mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk urusan ekonomi. Dalam ajaran Islam, sumber daya alam yang ada di bumi tidak terbatas Allah menciptakan alam semesta beserta isinya dalam jumlah yang tidak dapat dihitung oleh manusia. Hal ini berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 29 yakni:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ
□ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan dia Maha mengetahui segala sesuatu.” (Al-Baqarah ayat 29)³

Namun untuk memperoleh hasil ciptaan-Nya ada yang langsung dinikmati, ada pula melakukan kerja keras untuk mendapatkannya, tapi agar dapat menikmati hasil ciptaannya tersebut Islam mengajurkan agar berusaha dengan cara yang halal dan menghindari yang haram.⁴

¹ Sapiudin Shidiq, Fikih kontemporer (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Edisi Pertama. Cetakan ke-1 hlm,296.

² Sohari Sahrani dan Ru`fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) Cet 1, hlm. 65.

³ A. Soenarjo, dkk, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) hlm.6.

⁴ Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2011) Edisi Pertama, hlm. 6.

Seperti bentuk dari praktik muamalah ini yaitu adanya perjanjian atau akad jual beli yang mempunyai arti bahwa suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, yang dilakukan secara sukarela di antara kedua belah pihak, dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Syara' dan sudah.

Adapun yang dimaksud mengenai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Syara' itu sendiri ialah ketentuan hukum yang sudah terpenuhi persyaratannya, rukunnya maupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli, jadi jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka tidak sesuai dengan kehendak syara'. Oleh karena itu jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur *maysir*, *gharar*, maupun *riba*.⁵

Jual beli emas adalah aktifitas tukar menukar barang dengan emas sebagai objek jual. Berdasarkan adat (kebiasaan dan perlakuan masyarakat), masyarakat tidak lagi menjadikan emas dan perak sebagai uang (tsaman) tetapi menjadikannya sebagai barang (sil'ah). Mengenai persoalan jual beli emas (jual beli antar barang ribawi) maka di perbolehkan dengan syarat harus dilakukan secara tunai dan barang harus diserahterimakan saat transaksi.⁶

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti tanggal 8 Oktober 2022 toko emas Munif Miftah adalah salah satu toko emas yang paling banyak peminatnya di area Trenggalek yang buka sesuai dengan waktu pasaran, semakin tinggi minat pembeli untuk membeli emas sebagai perhiasan atau investasi membuat semakin tinggi juga kebutuhan toko untuk memenuhi keinginan pembeli.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada tanggal 08 April 2023, pada praktiknya ada seseorang yang membawa perhiasan emas untuk ditukar dari berat 3 gram dengan kadar 8K dan akan ditukar ke berat 5 gram dengan kadar yang sama, dengan melakukan selisih kedua emas sesuai dengan harga pasaran,

⁵ Ibid, hlm. 68

⁶ Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2005) hlm.109

sedangkan untuk harga emas Rp. 390.000, 00/gram, karena emas yang dia punya masih bagus dan kadarnya tidak berkurang maka tidak ada pengurangan harga, jadi dia hanya perlu menambahkan uang sebesar Rp.780.000, 00. Didalam prinsip agama Islam dalam bermuamalah, untuk mewujudkan suatu transaksi yang benar, maka perlunya dilakukan penelitian atas praktik tukar tambah perhiasan emas di Toko Emas Munif Miftah di Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek sehingga hukum yang ada dan berjalan pada saat ini dapat dilandasi dengan nilai didalam agama Islam untuk membentuk tujuan hidup yang benar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Islam khususnya.

Dari penjelasan mengenai bentuk transaksi terhadap praktik jual beli perhiasan emas dengan Cara tukar tambah. Maka Islam jelas mengatakan bahwa bentuk transaksi praktik tentang jual beli perhiasan emas dengan Cara tukar tambah ini termasuk dalam golongan riba fadhil. Karena tanpa sadar orang-orang telah melakukan praktik yang hakiki seperti ini.

Dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dari itu diperlukan suatu kajian mendalam terhadap prinsip Islam dalam bermuamalah untuk mewujudkan suatu transaksi atau praktik yang benar secara hukum Islam dalam hal tukar tambah perhiasan emas di Komplek Toko Emas Munif Miftah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus di Toko Emas Munif Miftah, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek)”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah di toko emas Munif Miftah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas dengan sistem tukar tambah di toko emas Munif Miftah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah di toko emas Munif Miftah.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas dengan sistem tukar tambah di toko emas Munif Miftah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran teoritis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga sebagai tambahan referensi perpustakaan yang berkaitan dengan jual beli emas dengan sistem tukar tambah harga perspektif hukum Islam.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan pemilik toko untuk lebih jauh mengetahui dan memahami Bagaimana pelaksanaan jual beli emas dengan sistem tukar tambah dalam perspektif hukum Islam.

E. Penegas Istilah

1. Tinjauan

Istilah tinjauan menurut bahasa berasal dari kata “tinjau”, yaitu berarti pandangan atau pendapat sesudah mempelajari dan menyelidiki suatu masalah.⁷

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at Islam mengenai perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-dalil yang secara terperinci.⁸ Menurut Amir Syarifuddin, hukum Islam, adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul, tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁹

4. Jual Beli

Jual beli adalah sebuah kesepakatan antara dua orang atau lebih yang menciptakan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal yang tertentu.¹⁰

Suatu persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹¹

Munurut Abu Muhammad Mahmud al-Ayni, pada dasarnya jual beli merupakan pertukaran barang dengan barang yang dilakukan dengan suka Sama suka.¹²

Sedangkan menurut BW (Burgeljik Wetboek), jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji

⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 951

⁸ Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 2

⁹ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid I, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, hlm. 5

¹⁰ M. Arsyad Sanusi, “E-Commerce Hukum dan Solusinya”, (Bandung: PT. Mizan Grafika Sarana, 2001), hlm. 36

¹¹ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya: Amelia, 2003), hlm. 211.

¹² Abu Muhammad Mahmud al-ayni, *al-Bayanah Fi Syarah al-Hidayah*, juz VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1411 H/1990 M), hlm. 3.

Akan menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar harta yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan perolehan dari hak milik tersebut.¹³

5. Emas

Kata emas dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah logam mulia yang harganya mahal, berwarna kuning, dan biasa dibuat perhiasan (seperti cincin, gelang, dan sebagainya).¹⁴

Emas merupakan sesuatu yang dapat diperjual belikan sebagai komoditas diperdagangkan berjangka future trading atau margin trading dan jual beli emas berjangka bukanlah judi karena mempunyai system trading yang benar seperti pemilihan saham berdasarkan analisis (analisis teknikal atau fundamental) serta transaksi jual beli emas berjangka pada prinsipnya boleh menurut syara' dengan ketentuan tidak untuk spekulasi, sebagai simpanan, dan dilakukan terhadap mata uang yang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai serta apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs). Dan ada beberapa jenis emas yaitu:

Pertama, emas perhiasan adalah sesuatu yang dapat memperindah sesuatu yang lain, barang yang dapat dipakai untuk berhias. Emas yang dimaksud di sini ialah logam mulia atau murni yang memiliki nilai tinggi, berwarna kuning mengkilap dan biasa dibuat perhiasan.¹⁵ Emas perhiasan merupakan jenis emas yang paling sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam bentuk kalung, gelang, cincin, anting, liontin, tiara, dan lain sebagainya.

Kedua, emas batangan adalah emas bermerek Logam Mulia yang diproduksi oleh PT. Aneka Tambang (Antam) dengan kadar emas 99,99% (persen). Sebagai tanda keaslian emas, ada sertifikat emas yang dibubuhi nomor seri sesuai dengan nomor seri yang terukir pada emas batangan. Ada

¹³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. Ke-10, (Bandung: CV. Dipanegoro, 1984, hlm. 13.

¹⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Cet. Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, t.th), hlm 316.

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 1405.

beberapa jenis emas batangan yang umum dijual di toko emas di Indonesia seperti: emas Antam atau emas LM (Logam Mulia), emas London, dan emas Lokal.¹⁶

Ketiga, koin emas adalah jenis emas yang berbentuk koin. Ada dua jenis emas yang paling dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu koin emas ONH (Ongkos Naik Haji) dan koin dinar emas. Koin emas ONH dimaksudkan sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin menabung sebagai persiapan untuk naik haji. Koin emas ONH bisa menjadi semacam garansi bagi masyarakat agar selamat dari inflasi, karena harga emas dipastikan ikut naik.¹⁷

Keempat, emas granule adalah emas yang berbentuk butiran-butiran. Emas ini jarang ditemui karena emas granule mungkin hanya dimiliki toko-toko emas atau para pengrajin emas. Sifat emas granule ini dapat dilebur tanpa mengubah nilainya dan dijadikan berbagai macam jenis perhiasan emas.¹⁸

Kelima, emas secara *online* yaitu pembelian emas melalui media *online* atau pialang, atau biasa disebut *Trading Online*. Emas seperti ini memanfaatkan margin, *options* ataupun metode lainnya.¹⁹

6. Sistem Tukar Tambah

Tukar tambah dalam KBBI memiliki kata dasar tukar atau bertukar, yang artinya memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu. Apabila tukar kemudian ditambah kata tambah, maka artinya adalah bertukar barang dengan barang dengan memberi tambahan uang.²⁰

F. Sistem Pembahasan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid*, hlm. 1406.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Arti Kata Tukar, Dalam <https://kbbi.web.id/tukar.html> (Online 27 Januari 2020)

Bab I Pendahuluan, Bab ini mencakup latar belakang yang menjelaskan suatu alasan yang menjadi dasar-dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, Pada bagian ini terdiri atas landasan teori. Landasan teori di dalamnya penulis menjelaskan tentang Hukum Islam dan Jual Beli dengan Sistem Tukar Tambah dan Penelitian Terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, Pada bagian ini terdiri dari lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Pembahasan, Pada bagian ini menguraikan temuan penelitian di Toko Emas Munif Miftah dan bagian ini berisi hasil dari penelitian, di mana berisikan jawaban dari rumusan masalah pada penelitian yang membahas Praktik Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah.

Bab V Penutup, Bab ini meliputi kesimpulan serta saran. Kesimpulan tersebut berisikan ringkasan jawaban dari rumusn masalah. Saran meliputi anjuran-anjuran yang bermanfaat.